



SALINAN

**BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 57 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA EMBONG SIDO KECAMATAN BERMANI ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA EMBONG SIDO KECAMATAN BERMANI ILIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 3

- (1) Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 504,404 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas antara Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. Batas antara Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir; dan
 - c. Batas antara Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir dengan Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir.
- (3) Segmen Batas antara Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Batu Belarik Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari 17.08.01.1007-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat 3° 40' 43,153" LS dan 102° 42' 18,277" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan Desa Batu Belarik dan Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir di kebun kopi Mulyadi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-001 dengan koordinat 3° 40' 44,867" LS dan 102° 42' 19,819" BT yang terletak pada kebun TPU dan kebun Haerul;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-002 dengan koordinat 3° 40' 24,515" LS dan 102° 42' 25,384" BT yang terletak pada as jalan kebun antara kebun kopi Suder dan Mirwan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Air Putet sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-003 dengan koordinat 3° 40' 21,444" LS dan

- 102° 42' 20,413" BT yang terletak pada kebun kopi Nawi dan Bambang;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut mengikuti Air Tik Semah sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-004 dengan koordinat 3° 40' 1,444" LS dan 102° 42' 2,182" BT yang terletak pada as jalan lintas Batu Belarik kebun Kopi Ali dan Ayub;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati Kebun sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-005 dengan koordinat 3° 39' 0,384" LS dan 102° 41' 37,625" BT yang terletak pada kebun kopi Prengki Dan abdullah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan ajan sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-006 dengan koordinat 3° 39' 0,880" LS dan 102° 41' 31,953" BT yang terletak pada As jalan pematang ajan kebun kopi Dasrul dan Abdullah;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2016-01.2017-007 dengan koordinat 3° 38' 46,630" LS dan 102° 41' 32,968" BT yang terletak pada simpang tiga jalan kebun Jaelani dan dadang; dan
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun kopi sampai pada 17.08.01.2011-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat 3° 38' 25,103" LS dan 102° 41' 8,570" BT yang terletak pada simpul batas Desa Bukit Menyan dengan Desa Batu Belarik dan Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir di Kebun Kopi Sopian.
- (4) Segmen Batas antara Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir dengan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari 17.08.01.2011-01.2016-01.2017-000 dengan koordinat 3° 38' 25,103" LS dan 102° 41' 8,570" BT yang merupakan simpul batas Desa Bukit Menyan dengan Desa Batu Belarik dan Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir di kebun kopi Sopian;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun sampai pada TK 17.08.01.2011-01.2017-001 dengan koordinat 3° 38' 26,403" LS dan 102° 41' 6,974" BT yang terletak pada Sungai Barus;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas sawah Sarfawi dan kebun kopi Sudin sampai pada TK 17.08.01.2011-01.2017-002 dengan koordinat 3° 38' 26,292" LS dan 102° 41' 4,259" BT yang terletak pada ujung sawah Sarfawi dan Kebun Kopi Sudin;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas sawah Sarfawi dan kebun kopi Sudin sampai pada TK 17.08.01.2011-01.2017-003 dengan koordinat 3° 38' 26,280" LS dan 102° 41' 2,585" BT yang terletak pada ujung sawah Sarfawi dan Kebun Kopi Sudin;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti batas sawah Sarfawi dan kebun kopi Sudin sampai pada TK 17.08.01.2011-01.2017-004 dengan koordinat 3° 38'

- 28,822" LS dan 102° 41' 3,032" BT yang terletak pada ujung sawah Sarfawi dan Kebun Kopi Sudin;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti batas sawah Sarfawi dan kebun kopi sudin sampai pada TK 17.08.01.2011-01.2017-005 dengan koordinat 3° 38' 28,791" LS dan 102° 41' 1,515" BT yang terletak pada ujung sawah Sarfawi dan Kebun Kopi Sudin;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun kopi sampai pada TK 17.08.01.2011-01.2017-006 dengan koordinat 3° 38' 26,475" LS dan 102° 40' 59,580" BT yang terletak pada ujung sawah Sarfawi dan kebun kopi Sudin; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2011-01.2017-000 dengan koordinat 3° 38' 37,311" LS dan 102° 40' 50,217" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan Desa Embong Sido dan Desa Bukit Menyan Kecamatan Bermani Ilir.
- (5) Segmen Batas antara Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir dengan Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK.17.02.01.1007-01.2011-01.2017-000 dengan koordinat 3° 38' 37,311" LS dan 102° 40' 50,217" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan Desa Bukit Menyan dan Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Sungai Air Susup sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2017-001 dengan koordinat 3° 40' 14,650" LS dan 102° 41' 46,824" BT yang terletak pada Sungai Air Susup;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas kuburan sampai pada TK 17.08.01.1007-01.2017-002 dengan koordinat 3° 40' 16,386" LS dan 102° 41' 48,381" BT yang terletak pada Jembatan Air Susup; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Air Susup sampai pada TK.17.02.01.1007-01.2016- 01.2017-000 dengan koordinat 3° 40' 43,151" LS dan 102° 42' 18,276" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Keban Agung dengan Desa Batu Belarik dan Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Embong Sido Kecamatan Bermani Ilir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 190

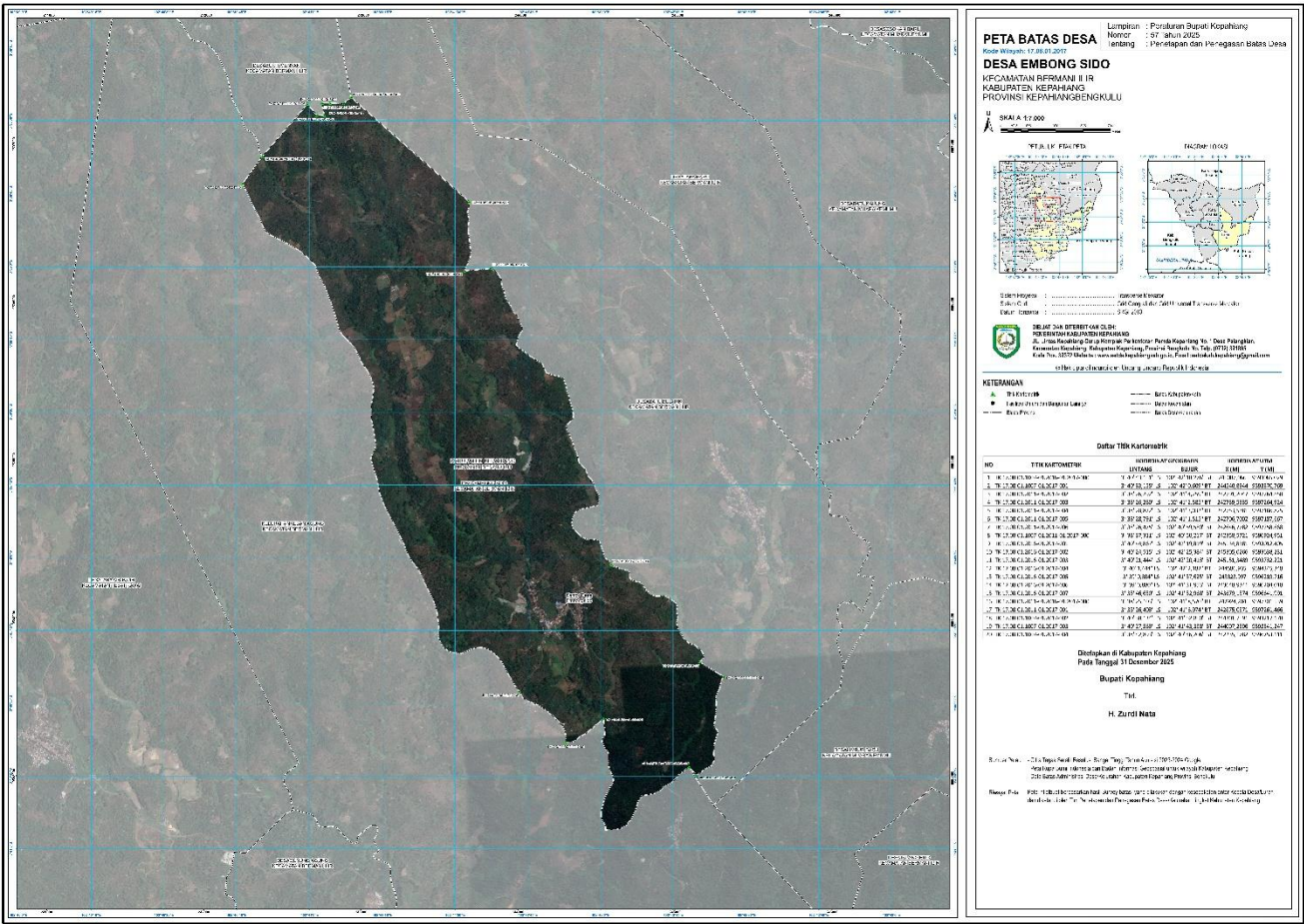
Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA EMBONG SIDO KECAMATAN
BERMANI ILIR

PETA BATAS WILAYAH
DESA EMBONG SIDO KECAMATAN BERMANI ILIR



BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA